



PUTUSAN
Nomor 425 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SRI SOEDARMI (Janda alm. Hendro Kanoejoso)**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar I/6
RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
2. **Ny. KASNI DJUMIANI (Janda alm. Osman Ilyas)**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar IV/6
RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
3. **Ny. TATI SOEWARTI (Janda Pahlawan alm. Moechtaram)**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar IV/2
RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
4. **MYRNA MANDAGI (Salah satu pemegang hak waris alm.
F. Mandagi)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Jl. Manyar IV/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan,
Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta ;
5. **Ny. SRI YUSTINI (Janda Pahlawan alm. Soetopo)**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar I/5
RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
6. **INDRIA HARIANA (Salah satu pemegang hak waris alm.
Soedewo Haribowo)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Jl. Manyar I/21, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar
Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan
Swasta ;
7. **Ny. SUTIMAH (Janda Pahlawan alm. Maridjan)**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar I/4
RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
8. **DARU BAYU WIDADA (Salah satu pemegang hak waris
alm. Soehoet)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Manyar I/28 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

9. Ny. SRI HARTINAH (Janda Pahlawan alm. Soewarto), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar I/30 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

10. Ny. AISYAH TALIB (Janda alm. Kaspoel H. Thohir), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar III/4 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

11. MOEDJANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manyar III/6 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Pensiunan Bea Cukai ;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada : SUKARTI, SH. dan MT. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, SH. keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor LPBH Surabaya Jl. Kemlaten Gg. XII E No. 21 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I, berkedudukan di Jl. Tanjung Perak Timur No. 498 Surabaya, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. INDRA SURYA, SH., LL.M. ;
2. DR. HANA S.J. KARTIKA, SH., LL.M. ;
3. SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si. ;
4. MARIA LUCIA CLAMAMERIA. SH., MH. ;
5. DEWI SRI, SH. ;
6. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH. ;
7. KINGSOSPOL SIREGAR, SH., MH. ;
8. AGUS AMIWIJAYA, SH., MH. ;
9. BAYU ANUGERAH P, SH., M.Hum ;
10. TUMIK MUDJI RAHAYU SH, SH.,
11. DWI SUSIANTO GUNTORO SH, ;



12. PRISKILA SURA LAYUK ALLO, SH. ;
13. ARSY FEBRIYA WARDANA, SH ;
14. NELY HIDAYATI, SH ;
15. ARINDRA Y. OKTOBERRY, SH., LL.M ;
16. OZY DIVA ERSYAM, SE., M.Si., LL.M ;
17. LULUS HADI P, SH ;
18. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH ;
19. RUSDIANTO K. MARDANI, SH ;
20. RIKSI A. SOMPIE, SH ;
21. JEFFRY LAWRENCE, SH ;
22. RIA NOVIKA, SH ;
23. WIBOWO, SH., MM ;
24. SUDARSO, SH ;
25. RIZQI NUR FITRIAN

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/WBC.10/2013 tanggal 31 Desember 2013

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat 1 adalah istri / janda dari alm HENDRO KANOEJOSO, yang semasa hidupnya alm HENDRO KANOEJOSO adalah Pegawai yang berdinasi di Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat tugas kerja di Surabaya menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/6, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak Tahun 1977 ;

Bahwa, Penggugat 1 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/6, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa kepada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Wilayah VII Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No. : KEP.675/WBC.07/BC.01/UP.9/77 tanggal 6 Mei 1977, ditetapkan di Surabaya dengan dipotong gaji setiap bulannya sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Dan Cukai tanggal 6 Mei 1977 No. : KEP.675/WBC.07/BC.01/UP.9/77. ;

Bahwa, Penggugat 1 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik, memiliki identitas KTP dan KSK (Kartu Susunan Keluarga), memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar listrik atas nama sendiri, membayar pajak Bumi Dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 1 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 36 tahun terhitung sejak dari tahun 1977 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 1 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang diantar oleh seorang kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai JawaTimur I No.S-/580/WBC.10/2013 tanggal 7 oktober 2013, Perihal : Pengosongan / Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K. ;

2. Bahwa, Penggugat 2 adalah istri / janda dari alm OSMAN ILYAS. Yang semasa hidupnya alm OSMAN ILYAS adalah Pegawai yang berdinasi di Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat tugas kerja di Surabaya menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/6. RT/RW. 01/08.

Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak Tahun 1979 ;

Bahwa, Penggugat 2 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/6 RT/RW 01/08 Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai wilayah VII Surabaya berdasarkan Surat Penunjukan rumah, Surat Keputusan Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kantor Wilayah VII No : S I-4573/WBC.07/BC.01/UP.10/1979, tanggal 12 September 1979 ditetapkan di Surabaya, dengan pemotongan gaji setiap bulannya ;

Bahwa, Penggugat 2 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 2 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 33 tahun terhitung sejak dari Tahun 1979 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 2 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang diantar oleh seorang kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No. S/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan / Penyerahan Rumah Dinas atas nama F. MANDAGI ;

Bahwa, surat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat 2 adalah salah dan tidak benar karena rumah Penggugat 2 jelas atas nama OSMAN ILYAS bukan F MANDAGI maka dengan demikian surat yang dikirim Tergugat wajib dibatalkan demi hukum karena telah salah dan sangat tidak benar serta mengada-ada ;

3. Bahwa, Penggugat 3 adalah istri / Janda dari alm MOECHTARAM yang semasa hidupnya alm MOECHTARAM adalah Pegawai dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat berdinis di Surabaya menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/2, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar, Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak Tahun 1980 ;

Bahwa, Penggugat 3 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/2, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan Surat Penunjukan rumah, Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kantor Wilayah VII No : SI-3736/WBC.07/BC.01/UP.10/1980, tertanggal 30 Juni 1980, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 3 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etiket baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 3 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 33 tahun terhitung sejak Tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat 3 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang diantar seorang kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM ;

4. Bahwa, Penggugat 4 adalah salah satu anak/pemegang hak waris dari alm F MANDAGI, yang selama hidupnya alm F MANDAGI adalah Pegawai dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat berdinis di Surabaya menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/4, RT/RW, 01/08. Kel. Manyar Sabrangan, Kec.Mulyorejo, Kota Surabaya sejak Tahun 1971; Bahwa, orang tua dari Penggugat 4 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar IV/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan ,Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan Surat Penunjukan rumah, Surat Kepala Inspektorat Wilayah VI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No : KIBT-VI/SK/KPG/1971/530.tanggal 8 September 1971 ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 4 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki Identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas namanya sendiri, membayar Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 4 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 42 tahun terhitung dari tahun 1971 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 4 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat yang dikirim oleh seorang kurir berpakaian dinas dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No. S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI ;

Bahwa, surat yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat 4 telah salah dan tidak benar karena rumah Penggugat 4 jelas atas nama F MANDAGI bukan SURYADI maka dengan demikian surat yang dikirim Tergugat wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibataln demi hukum karena telah salah dan sangat keliru serta mengada-ada ;

5. Bahwa, Penggugat 5 adalah istri / janda Pahlawan dari alm SOETOPO yang semasa hidupnya alm SOETOPO bekerja sebagai Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/5, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1977 ;

Bahwa, Penggugat 5 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/5, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar, Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan surat penunjukan rumah Surat Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No. KEP.669/WBC.07/BC.01/UP.9/77, tanggal 6 Mei 1977 ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 5 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etiket baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 5 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 36 tahun tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 5 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat yang ditaruh didepan pintu rumah Penggugat 5 yang tidak tahu siapa pengirimnya berupa : Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan / Penyerahan Rumah Dinas atas nama SUTOPO ; -----

6. Bahwa, Penggugat 6 adalah anak atau salah satu pemegang ahli waris dari alm SOEDEWO HARIBOWO. Semasa hidupnya SOEDEWO HARIBOWO adalah Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/21, RT/RW, 01/08 Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1983 ;

Bahwa, orang tua dari Penggugat 6 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/21, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan Surat Penunjukan Rumah, Surat Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Cukai No : S I.6340/WBC.07/BC.01/1983, tanggal 29 Oktober 1983, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 6 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 6 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 30 tahun terhitung dari tahun 1983 tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 6 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang dikirim oleh seorang kurir yang berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S.HARIBOWO ;

7. Bahwa, Penggugat 7 adalah istri/Janda alm MARIDJAN semasa hidupnya alm MARIDJAN adalah Pegawai dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1984 ;

Bahwa, Penggugat 7 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan surat penunjukan rumah, Surat Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No. KEP-2216/WBC.09/BC.04/UP.10/1984, tanggal 30 Agustus 1984, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 7 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 7 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 29 tahun terhitung dari tahun 1984 sampai sekarang tanpa gangguan apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat 7 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang diantar oleh seorang kurir berpakaian dinas dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai yang diterima oleh cucu dari Penggugat 7 berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN ;

8. Bahwa, Penggugat 8 adalah anak/salah satu pemegang hak waris dari alm SOEHOED. Semasa hidupnya alm SOEHOED bekerja sebagai Pegawai dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/28, RT/RW, 01/08 Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1982 ;

Bahwa, orang tua Penggugat 8 yaitu alm SOEHOED menempati rumah hunian tersebut dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No. KET- 561/WBC.07/BC.01/UP.10/1982, tanggal 3 April 1982, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 8 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 31 tahun terhitung sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang ;

Bahwa, Penggugat 8 sewaktu orang tuanya masih hidup sampai dengan alm dan hingga saat ini selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga), memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik, membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memasang dan membayar PDAM atas nama orang tua Penggugat 8 dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 8 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat dari Tergugat yang dikirim melalui seorang kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No:S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEHOED ;

9. Bahwa, Penggugat 9 adalah istri/Janda alm SOEWARTO semasa hidupnya alm SOEWARTO adalah Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/30, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1980 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat 9 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar I/30, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa kepada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulanya berdasarkan surat penunjukan rumah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No : SI-3170/WBC.07/BC.01/UP.10/1980, tanggal 17 Juni 1980, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 9 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara Memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 9 menempati rumah hunian tersebut lebih dari 33 tahun terhitung dari tahun 1980 sampai dengan sekarang ;

Bahwa, Penggugat 9 pada tanggal 7 Oktober 2013 menerima surat yang diantar oleh seorang kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No. S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEWARTO 10 ; Bahwa, Penggugat 10 adalah istri/Janda alm KASPOEL THOHIR semasa hidupnya alm KASPOEL THOHIR adalah Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pada saat bertugas di Surabaya menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar III/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sejak tahun 1979 ;

10. Bahwa, Penggugat 10 menempati rumah hunian yang terletak di Jl. Manyar III/4, RT/RW, 01/08 Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berdasarkan surat penunjukan rumah Surat Keputusan Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No : S I-5816/WBC.07/BC.01/UP.10/1979 tanggal 23 Nopember 1979 ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 10 selama menempati rumah hunian tersebut dengan etikat baik memiliki identitas KTP, KSK (Kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama sendiri, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri dengan biaya sendiri



tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 10 menempati rumah hunian tersebut sudah lebih dari 34 tahun terhitung mulai tahun 1979 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 10 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat yang dikirim oleh kurir berpakaian dinas dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No. S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama KASPUL H TOHIR ;

11. Bahwa, Penggugat 11 adalah Pensiunan Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Selama bertugas sampai sekarang masih bertempat tinggal di Jl. Manyar III/6, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan. Kec.Mulyorejo, Kota Surabaya dengan cara menyewa pada Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai dengan cara dipotong gaji setiap bulannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai No : SKEP-5351/WBC.06/BC.1003/1986, tanggal 24 Nopember 1986, ditetapkan di Surabaya ;

Bahwa, Penggugat 11 menempati rumah hunian yang tersebut dengan etikat baik identitas KTP, KSK (kartu Susunan Keluarga) memelihara, memperbaiki, memasang dan membayar rekening listrik atas nama sendiri, membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memasang dan membayar PDAM atas nama sendiri tanpa bantuan dari Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;

Bahwa, Penggugat 11 menempati rumah hunia tersebut sudah lebih dari 27 tahun terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang tanpa gangguan apapun ;

Bahwa, Penggugat 11 pada tanggal 7 Oktober 2013 telah menerima surat yang dikirim oleh kurir berpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MUDJANI ;

12. Bahwa, selama menempati rumah hunian tersebut Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang berlaku, dan dalam menempati rumah hunian tersebut Para Penggugat saling menjalin komunikasi sosial antar penghuni rumah tersebut secara positif ;



13. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas, diterima para Penggugat tanggal 7 Oktober 2013 dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa, menurut hukum objek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Bersifat Individual : Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat ,dan bukan untuk Umum ;

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No: S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S, HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;



5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
7. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;
2. Bersifat Konkrit : Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat Perihal :
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S,HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan / Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;
11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No:S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;
3. Final : Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum dan bersifat definitif ;
- 15.Bahwa, dengan dalil Tergugat yang menyatakan rumah tersebut adalah rumah dinas dan Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara khususnya Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I, maka secara sepihak Tergugat dengan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang ditujukan kepada Para Penggugat, antara lain ;

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S,HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013,tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;

Bahwa Tergugat harus bisa Membuktikan atau menunjukan kriteria rumah dinas yang dimaksud dalam Objek Sengketa Surat Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I yang dikirimkan kepada Para Penggugat tersebut serta kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat ;

16. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa :

1. Peraturan Menteri Keuangan No : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Pasal 1 ayat (1) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

Pasal 1 ayat (2) Pengelola barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara ;

Dalam hal ini Menteri Keuangan (sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2008 bab 2 bagian ke 1 Pengelolaan Barang, pasal 4 ayat (1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara, ayat (2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab : huruf a merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara ; huruf b meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara ; huruf c menetapkan status Penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara ; huruf L melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Negara ;
huruf m menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang
Milik Negara/Daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan ;

Pasal 1 ayat (3) Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara ;

Pasal 1 ayat (4) Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja
atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam Penguasaannya dengan sebaik-baiknya ;

Tergugat hingga saat ini tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang
diatasnya berdiri bangunan yang dihuni oleh Para Penggugat 1 sampai
dengan Penggugat 11 yang terletak di Jl. Manyar, Kel. Manyar
Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya (Objek Sengketa) dibeli
atau diperoleh atas beban APBN ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pengadaan Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan
Hak atas Rumah Negara, Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat (11)
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah
dibidang Pekerjaan Umum, ayat (12) Pimpinan instansi adalah Pejabat
yang memimpin Kementrian/Lembaga. Bab 3 pasal 4 ayat (5) huruf a
Menteri PU selaku Pembina Rumah Negara; dan huruf b Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara ;

Tergugat hingga saat ini tidak dapat membuktikan Pengadaan Rumah
Dinas yang dihuni oleh penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 yang
terletak di Jl. Manyar, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya didapat Tergugat dengan cara apa ?

Apa Dengan cara Pembangunan, Pembelian, tukar menukar bangunan
atau hibah. Apa yang didalilkan Tergugat Objek Sengketa rumah Negara
adalah salah dan tidak benar ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (1) Barang
Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
Pasal 1 ayat (2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah Tergugat hingga saat ini tidak dapat membuktikan Pengadaan



Rumah Dinas yang sekarang ditempati oleh Penggugat 1 samapi dengan Penggugat 11 yang terletak di Jl. Manyar Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya didapat Tergugat atas beban APBN/ APBD ;

17. Bahwa, Tergugat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I dengan suratnya tanggal 16 Juli 2013 No.S-/221/WBC.10/2013, Perihal : Penertiban Rumah Negara Milik Direktorat Jendral Bea intinya adalah Penertiban terhadap Barang Milik Negara dengan meminta kepada para penghuni Rumah Negara (Penggugat) untuk mengosongkan Rumah Negara tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemberitahuan surat dimaksud ;

Bahwa Sesuai PP No. 40 Tahun 1994 tentang rumah Negara, PP No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang rumah Negara serta PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dikatakan : Bahwa untuk ketertiban administrasi dan physic Barang Milik Negara, harus dilakukan Inventarisasi yang diatur dalam BAB III TATA CARA PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA Pasal 4 ayat (1) pada Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi ; Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk mendaftar dan mengajukan usul Penetapan Status Rumah Negara kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang diperoleh dari Pengadaan Rumah Negara dan atau perubahan fungsi menjadi Rumah Negara paling lambat 6(enam) bulan sejak dimiliki oleh Negara.Sedangkan pasal 4 ayat(2) berbunyi ; Usul Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- Bukti Kepemilikan Rumah Negara ;
- Gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi ;
- Tanda Bukti Kepemilikan atas Tanah ;

Dengan demikian semakin jelas terhadap Rumah Negara.semestinya Tergugat sudah jauh-jauh hari sebelumnya,yaitu 6 (enam) bulan setelah bangunan-bangunan tersebut dinyatakan sebagai Rumah Negara.Jadi apa yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pengguna Barang Milik Negara yang sekarang berkeinginan menertibkan Rumah Negara sesuai surat Tergugat No.S-/221/WBC.10/2013 Perihal : Penertiban Rumah Negara Milik Direktorat Jendral Bea Dan Cukai adalah suatu tindakan yang telah kadaluwarsa ;



18. Bahwa, Penggugat menguasai tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Manyar, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sudah lebih dari 30 (tiga puluh tahun) dan tidak pernah bermasalah, secara hukum harus dipandang sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sesuai Ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

19. Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sah dan yang benar yang disertai pula dengan alat-alat bukti yang sah dan yang benar pula, maka sangat tidak berlebihan apabila mohon dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan ataumenyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S, HARI BOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No:S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;
11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;
20. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
8. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;
9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;
11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : ---
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan / Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada Penggugat 3 ;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;
 5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ;
 6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ;
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan / Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ;

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ;

9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ;

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat 11 ;

4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah karena Para Penggugat berkeberatan atas diterbitkannya beberapa surat berupa :

a. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ;

b. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ;

c. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ;
 - e. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ;
 - f. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO ;
 - g. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ;
 - h. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ;
 - i. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ;
 - j. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ;
 - k. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;
3. Eksepsi Surat yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan suatu Keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;
- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat bersifat

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2015



konkret, individual dan final ;

- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus bersifat final, yang artinya akibat hukum yang dimaksudkan dengan dikeluarkannya penetapan tertulis tersebut harus merupakan akibat hukum yang definitif ;

- c. Bahwa dalam praktiknya akan dijumpai dua kelompok Keputusan yang tidak melahirkan akibat hukum secara definitif. Pertama, Keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum misalnya Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum penetapan tertulis sebenarnya keluar ;

Kedua, Keputusan-Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan yang berdiri sendiri, misalnya surat pemberitahuan akan dilakukan penerbitan. Sesudah dikeluarkan Keputusan untuk membongkar suatu bangunan. Walikota dengan suatu pemberitahuan tertulis masih memberikan kesempatan agar pembongkaran dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Surat pemberitahuan penerbitan tersebut bukan merupakan keputusan yang definitif karena keputusan yang definitif sudah keluar sebelumnya (Indroharto, SH., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara 2004, hal 173-174) ;

- d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindak lanjut dari surat keputusan pencabutan ijin penghunian yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni untuk menegur Para Penggugat yang masih menempati Rumah Negara secara tidak sah karena Para Penggugat bukan lagi aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- e. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni objek sengketa tidak bersifat final ;

4. Eksepsi Kompetensi Absolut :

- a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 yang menyatakan bahwa Tergugat harus bisa membuktikan dan menunjukkan criteria rumah dinas yang dimaksud dalam Objek Sengketa dan menunjukkan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki Tergugat adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum ;

- b. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan lingkup kewenangan dari Peradilan Perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 216/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : -

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama F MANDAGI (yang ditujukan kepada Penggugat 2) ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM (yang ditujukan kepada Penggugat 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI (yang ditujukan kepada Penggugat 4) ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SUTOPO (yang ditujukan kepada Penggugat 5) ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/585/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S HARIBOWO (yang ditujukan kepada Penggugat 6) ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN (yang ditujukan kepada Penggugat 7) ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEHOET (yang ditujukan kepada Penggugat 8) ;
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEWARTO (yang ditujukan kepada Penggugat 9) ;
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama KASPUL H TOHIR (yang ditujukan kepada Penggugat 10) ;
11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MUDJANI (yang ditujukan kepada Penggugat 11) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama F MANDAGI (yang ditujukan kepada Penggugat 2) ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM (yang ditujukan kepada Penggugat 3) ;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI (yang ditujukan kepada Penggugat 4) ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SUTOPO (yang ditujukan kepada Penggugat 5) ;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/585/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S HARIBOWO (yang ditujukan kepada Penggugat 6) ;
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN (yang ditujukan kepada Penggugat 7) ;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEHOET (yang ditujukan kepada Penggugat 8) ;
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEWARTO (yang ditujukan kepada Penggugat 9) ;
10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama KASPUL H TOHIR (yang ditujukan kepada Penggugat 10) ;

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MUDJANI (yang ditujukan kepada Penggugat 11) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.500,- (Seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 01/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat /Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 20 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 07 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/G/2013/PTUN.SBY Jo. No. 01/B/2015/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 23 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 06 Mei 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur, Perkara Nomor: 01/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Februari 2015, yang diterimakan kepada Para Penggugat/Terbanding oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ditanda tangani oleh An.Panitera Wakil Panitera, H. Setyo Hendarto, SH.MH., tanggal 27 Maret 2015, ditujukan kepada Sukarti, SH. selaku Kuasa Hukum Ny. Sri Soedarmi, dkk. Selanjutnya M.T. Yudhihari Hendrahardana, SH., yang bertindak untuk dan atas nama Ny. Sri Soedarmi (Janda almarhum HENDRO KONO EJOSO) dkk/10 orang (Para Penggugat / para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 telah mengajukan kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 216/G/2013/PTUN.SBY. Jo. No.01/B/2015/PT.TUN.SBY. Dengan demikian Kasasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi masih dalam batas waktu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku karenanya demi hukum Kasasi yang dimohonkan oleh para Pemohon Kasasi harus diterima dan atau dikabulkan;
2. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur dalam Pokok Sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut adalah keliru, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding harus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014. Para Pemohon Kasasi berdalil, nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak hati-hati, tidak jeli, tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyimpang jauh dari ketentuan hukum yang berlaku



yang dalam hal ini tidak melaksanakan tujuan hukum memberikan rasa keadilan masyarakat. Karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah keliru, salah dan tidak benar;

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pemegang perkara Nomor : 216/G/2013/PTUN.SBY, yang memimpin jalannya proses persidangan dari awal sampai dengan pembuktian penuh dengan kesabaran, hati-hati, jeli dan teliti sehingga telah tepat, benar, professional dan proposional dalam pertimbangan hukumnya berupa : Sesuai dengan Bukti T-9 rumah dinas yang ditempati oleh para PENGGUGAT tidak termasuk rumah negara golongan II ; Para Penggugat sudah menempati rumah dinas selama 20 sampai dengan 30 tahun ; Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* melanggar asas pengharapan yang layak oleh karena itu demi hukum dinyatakan batal, dengan dinyatakan batal obyek sengketa – obyek sengketa *a quo* gugatan para PENGGUGAT patut untuk dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur adalah legalitas keputusan obyek sengketa diuji dari segi wewenang, prosedur dan substansinya. Dari segi wewenang, rumah yang didiami oleh para PENGGUGAT sudah tercatat pada Kartu Inventaris Barang sebagai barang milik Negara yang dikelola oleh Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea dan Cukai Surabaya dan tercatat sebagai Rumah Negara Golongan II. Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa dalam rangka melakukan upaya penerbitan Rumah Negara /Rumah Dinas dengan mengirimkan surat teguran kepada para Penggugat untuk mengosongkan Rumah Negara yang mereka tempati karena para Penggugat tidak berhak menempati Rumah Negara tersebut; Dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Pencabutan Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Tergugat , jelasnya sesuai prosedur; Dari segi substansi, isi keputusan obyek sengketa yang berupa Pengosongan / Penyerahan Rumah Dinas yang ditujukan kepada para Penggugat telah terbukti di persidangan, sesuai Bukti T-9 rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat adalah termasuk dalam rumah negara golongan II , dalam hal ini Para Penggugat selama itu tidak pernah mengajukan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III agar dapat dijual pada penghuninya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PEMOHON KASASI berdalil, nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur, pemegang perkara Nomor : 01/B/2015/PT.TUN.SBY, dalam pertimbangan hukumnya tidak hati-hati, tidak jeli dan tidak teliti, sehingga pertimbangan hukumnya salah, tidak benar, tidak profesional dan tidak proposional yang menyimpang jauh dari ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menjalankan tujuan hukum memberikan kepastian dan rasa keadilan masyarakat. Ini dapat dibuktikan berupa :

- Selama proses persidangan dari awal persidangan sampai dengan pembuktian Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan obyek sengketa berupa rumah hunian yang dipakai tempat tinggal para Penggugat/Terbanding adalah Rumah Negara/Rumah Dinas. Tidak dapat membuktikan Menteri Keuangan mengeluarkan biaya pembebasan tanah dan biaya pembangunan rumah hunian obyek sengketa. (mohon dipertimbangkan) ;
- Setelah Para Penggugat /Terbanding menanyaka pada Tergugat/Pembanding berupa bukti Menteri Keuangan mengeluarkan biaya untuk pembebasan tanah dan biaya pembangunan rumah hunian yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya. Setelah Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan Menteri Keuangan mengeluarkan biaya untuk pembebasan tanah dan biaya pembangunan rumah hunian obyek sengketa, Tergugat/Pembanding tidak lagi memungut biaya sewa dan atau menghentikan pembayaran sewa dari Penggugat/Terbanding dengan alasan yang tidak jelas. (mohon dipertimbangkan) ;
- Bukti P-7.8 Penertiban Rumah Negara Milik Direktorat Jendral Bea dan Cukai, tanggal 16 Juli 2013, Nomor : S-/22/WBC.10/2013, ditujukan kepada Para Penggugat/Terbanding, isinya antara lain masih dalam Pendataan yang akan mendatangi Ruma Hunian Para Penggugat dan menyampaikan Formulir Pendataan Rumah Dinas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Be Dan Cukai Jawa Timur I. Yang dalam hal ini para Penggugat/Terbanding belum mengisi formulir tersebut. (mohon dipertimbangkan) .
- Merupakan penyelundupan hukum, penyimpangan hukum, rekayasa hukum rumah yang didiami Para Penggugat/Terbanding yang hanya tercatat pada Kartu Inventaris Barang, masih dalam pendataan dapat



dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (mohon dipertimbangkan);

5. Bahwa, berkaitan mengenai Rumah Dinas milik Negara diatur dalam :

a) Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara :

Pasal 1 :

- (1) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengelola barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menerapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Negara.
- (3) Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik Negara.
- (4) Kuasa pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

Pejabat yang dimaksudkan dalam ayat (2) diatas adalah Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2008 .

Bab II Bagian ke 1 : Pengelola Barang :

Pasal 4 :

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola barang milik Negara .
- (2) Pengelola barang milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Merumuskan kebijakan , mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik Negara .
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Negara
 - c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik Negara
 - l. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Negara;
 - m. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik Negara /Daerah kepada Presiden sewaktu dibutuhkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Presiden RI No.11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Penetapan , Status , Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1 :

- (11) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum.
(12) Pimpinan Instansi adalah Pejabat yang memimpin Kementerian atau Lembaga.

Bab III :

Pasal 4 ayat (5) :

- a. Menteri Pekerja Umum selaku Pembina Rumah Negara
b. Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik Negara
c. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;

Pasal 1 :

- (1) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 5 diatas maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usah Negara sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa sebab yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan berkaitan dengan Rumah Negara / Rumah Dinas adalah Menteri Keuangan.
7. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur pemegang perkara Nomor : 01/B/2015/PT.TUN.SBY., telah keliru, salah dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan sama sekali Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat lagi untuk menempati rumah Negara karena sudah tidak aktif lagi dan rumah tersebut tidak dialihkan statusnya menjadi Rumah Golongan III dan jelas tidak dapat dialihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: NY. Sri Soedarmi (Janda Alm. Hendro Kanoejoso), dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. Sri Soedarmi (Janda alm Hendro Kanoejoso), 2. Ny. Kasni Djumiani (Janda alm Osman Ilyas), 3. Ny. Tati Soewarti (Janda Pahlawan alm Moechtaram), 4. Myrna Mandagi (Salah satu pemegang hak waris alm F. Mandagi), 5. Ny. Sri Yustini (Janda Pahlawan alm Soetopo), 6. Indria Hariana (Salah satu pemegang hak waris alm Soedewo Haribowo), 7. Ny. Sutimah (Janda Pahlawan alm Maridjan), 8. Daru Bayu Widada (Salah satu pemegang hak waris alm Soehoet), 9. Ny. Sri Hartinah (Janda Pahlawan alm Soewarto), 10. Ny. Aisyah Talib (Janda alm Kaspoel H. Thohir), 11. Moedjani** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754